



## **BUPATI MUARA ENIM**

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : **33** TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER SPESIALIS, DOKTER SPESIALIS RESIDEN, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, KEPALA RUANGAN, STAF KEPERAWATAN, UMUM DAN NON PERAWATAN, PERAWATAN ANESTESI, KEPALA DAN STAF INSTALASI, APOTEKER PADA RUMAH SAKIT UMUM TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Dokter spesialis, Dokter Spesialis Residen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan, Umum dan Non Perawatan, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker di Lingkungan RSUD Talang Ubi Muara Enim sehingga mencapai kinerja yang optimal, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Residen Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan, Non Perawatan dan Umum, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun APBD Tahun 2013, untuk penganggaran tambahan penghasilan bagi PNS harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka untuk pemberian tambahan penghasilan kepada dokter spesialis, dokter spesialis residen, dokter umum, dokter gigi, kepala ruangan, staf keperawatan, umum dan non perawatan, perawatan anestesi, kepala dan staf instalasi, apoteker pada rumah sakit umum talang ubi perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER SPESIALIS, DOKTER SPESIALIS RESIDEN, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, KEPALA RUANGAN, STAF KEPERAWATAN, UMUM DAN NON PERAWATAN, PERAWATAN ANESTESI, KEPALA DAN STAF INSTALASI PENUNJANG MEDIK DAN APOTEKER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Muara Enim;
4. Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Residen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan, Non Perawatan dan Umum, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker adalah pegawai yang bekerja dilingkungan RSUD Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;

5. Tambahan Penghasilan adalah Pemberian Insentif berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

#### Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

#### Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Residen, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kepala Ruangan, Staf Keperawatan, Umum dan Non Perawatan, Perawat Anestesi, Kepala dan Staf Instalasi Penunjang Medik dan Apoteker berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

#### Pasal 4

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 3, apabila :

- a. Sedang menjalankan Cuti diluar kedinasan atau cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan tidak hadir kerja;
- c. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja dalam jangka waktu tertentu.

### BAB II

#### BESARNYA BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 5

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Dokter Spesialis                               | sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan |
| 2. Dokter Spesialis<br>Residen                    | sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan  |
| 3. Dokter Umum                                    | sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan  |
| 4. Dokter Gigi                                    | sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan  |
| 5. Kepala Ruangan                                 | sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan  |
| 6. Staf Keperawatan,<br>Umum dan<br>Non Perawatan | sebesar Rp. 750.000,-/bulan    |
| 7. Perawat Anestesi                               | sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan  |
| 8. Kepala Instalasi                               | sebesar Rp. 1.250.000,-/bulan  |
| 9. Staf Instalasi                                 | sebesar Rp. 750.000,-/bulan    |
| 10. Apoteker                                      | sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan  |

## Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5, diberikan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013.

BAB III  
PENUTUP

## Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 08-AGUSTUS-2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 08-AGUSTUS-2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

  
TAUFIK RAHMAN